



**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERDANG BEDAGAI  
DENGAN  
KEJAKSAAN NEGERI SERDANG BEDAGAI  
TENTANG  
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI**



Nomor : 89 /PR.08/1218/2023

Nomor : 62 /L.2.29/65/02/2023

---

Pada hari ini tanggal Tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (7-2-2023) bertempat di Jalan Negara Sei Rampah, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FUAD HASAN LUBIS** : Selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 547/TAHUN/2022 Tanggal 27 Desember 2022 berkedudukan di jalan Negara komplek Perkantoran KM. 58,5 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Serdang Bedagai, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"
2. **MUHAMMAD AMIN S.H, M.H** : Selaku Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, berdasarkan Keputusan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-IV171/02/2022 Tanggal 18 Februari 2022 berkedudukan di Jalan Negara Sei Rampah, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. bahwa PIHAK KEDUA lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang;

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Kata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 80.PR.07-NK/01/2022, dan 14 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. pengamanan Pembangunan Strategis;
- e. peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- f. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

- 2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama yang disusun dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 4**

##### **JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- 2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

#### **PASAL 5**

##### **PEMBIAYAAN**

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **PASAL 6**

##### **PERUBAHAN**

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### **PASAL 7**

##### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- 1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda diluar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (force majeure).
- 2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (force majeure) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

- 3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

**PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 9**

### **KERAHASIAAN**

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **PASAL 10**

### **KORESPONDENSI**

- 1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai penjabat penghubung sebagai berikut :

a. **PIHAK KESATU**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Serdang Bedagai  
Email : yusilawatiarif75@gmail.com  
Alamat : Jl. T Amir hamzah Desa Sambirejo Kec. Binjai Kab. Langkat

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan  
Negeri Serdang Bedagai  
Email : Jpn.datun.kn.sergai@gmail  
Alamat : Jalan Negara Sei Rampah

- 2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerjasama ini.

## PASAL 11

### SOSIALISASI

- 1) Perjanjian Kerjasama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.
- 2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

## PASAL 12

### PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA,



MUHAMMAD AMIN S.H, M.H

PIHAK KESATU,



FUAD HASAN LUBIS